

**PERAN POLISI DALAM PENGENDALIAN MASSA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh : Glenn Richard Pandelaki<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Selviani Sambali, SH, MH**

**Yumi Simbala, SH, MH.**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran polisi dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penertiban menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan bagaimana prosedur dan tindakan polisi dalam pelaksanaan pengendalian massa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang mendasarkan kepada norma/aturan hukum yang berlaku untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat atau bagi pencari keadilan, khusus kepolisian negara untuk mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat, perlindungan dan pengayoman, dengan menjunjung/menghormati hak asasi manusia. Polisi dalam penertiban pengendalian massa, polisi bertanggung jawab atas pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku. Untuk itu, polisi harus mampu menanggulangi dan bertanggung jawab penuh melindungi pengunjuk rasa/demonstran dan melindungi kepentingan umum serta sampai pada tingkat penyelidikan, penyidikan, menerima laporan dari masyarakat dari masyarakat atas peristiwa/kejadian. 2. Profesionalisme polisi terukur dan mampu menjamin keamanan, ketertiban masyarakat dalam melaksanakan aktivitas pengendalian massa/demonstrasi, mampu mengendalikan diri dari kekerasan dan menahan emosional dengan dibekali pelatihan, sosialisasi menghadapi para pendemo/pengunjuk rasa, pemahaman peraturan perundang-undangan. Sebelum pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dalam pengendalian massa, anggota Dalmas

dilengkapi dengan pembuatan rencana pengamanan, persiapan anggota dan pemberian arahan pimpinan, dan pengamanan yang meliputi 3 zona yaitu zona hijau, zona kuning, dan zona merah dengan perkembangan situasi dari tertib (zona hijau) ke zona kuning ke zona merah secara spontan akan berkelanjutan dan polisi selalu bersikap fleksibel atau preventif.

Kata kunci: polisi, pengendalian massa

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah menimbulkan banyak aksi protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dianggap tidak memihak terhadap kepentingan rakyat. Dalam melakukan aksinya, massa pengunjuk rasa kerap melakukan tindakan yang berlebihan yang mengarah kepada tindakan anarkis seperti menutup jalan, membakar ban, penjarahan serta penyanderaan dan pengrusakan terhadap kendaraan dan sarana umum.

Pihak kepolisian yang bertugas menjaga keamanan nasional dituntut untuk melakukan pengamanan dan menghentikan tindakan anarkis massa pengunjuk rasa. Namun dalam melakukan tugasnya, pihak kepolisian kerap bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti menggunakan kekerasan guna meredam aksi pengunjuk rasa.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana peran polisi dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penertiban menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002?
2. Bagaimana prosedur dan tindakan polisi dalam pelaksanaan pengendalian massa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002?

**C. Metode Penelitian**

Penulis menyampaikan objek dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan peran polisi dalam pengendalian massa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711630

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Polisi dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Penertiban menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

#### 1. Peran Polisi dalam Penegakan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya/berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas/hubunga-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luar dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Seseorang yang menjalankan aturan-aturan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum lainnya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Fungsi dan tujuan serta peran polisi sebagai aparat penegak hukum antara lain Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

#### 2. Peran Polisi dalam Penertiban Pengendalian Massa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tugas dan wewenang berbunyi:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam ketiga tugas dan wewenang polisi tersebut yang terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Tugas dan wewenang polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat pada tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa "Dalam penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>3</sup> Ini sudah sesuai dgn tugas polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas dan wewenang polisi dalam menegakkan hukum, pada tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 16,17, dan 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pada Pasal 16 menyatakan bahwa "Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sudah sesuai dengan tugas polisi sebagai penegak hukum.<sup>4</sup>

Pada Pasal 17 menyatakan bahwa "Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 16 undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok. Ini sudah sesuai dengan tugas polisi sebagai penegak hukum.<sup>5</sup>

Pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dalam penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh polisi telah sesuai.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

<sup>4</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

<sup>5</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

<sup>6</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Adapun sebagai implementasi tentang pengendalian massa Pasal 14 mengatur:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum, dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>7</sup>

Implementasi selanjutnya Pasal 15 menyebutkan:

  - (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
    - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
    - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
    - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
    - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
    - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dan lingkup kewenangan administratif kepolisian;
    - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
    - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
    - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
    - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
    - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
    - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
    - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan

<sup>7</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

- instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>8</sup>

Pengakhiran tugas dan wewenang peran polisi dalam penertiban dan pengendalian massa atau demonstrasi bagi pendemo yang

melakukan pelanggaran diatur dalam Pasal 16 yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang

<sup>8</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Disini terlihat tugas pokok dan fungsi peran polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam mengawal pengunjuk rasa/pendemo (pengendalian massa) benar-benar diperlukan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan kata lain bahwa polisi tidak hanya melindungi pendemo/pengunjuk rasa tetapi juga melindungi kepentingan umum.

## **B. Prosedur dan Tindakan Polisi dalam Pelaksanaan Pengendalian Massa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002**

### **1. Profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, namun pada kenyataannya masih belum semua masyarakat mematuhi. Bahkan terkadang pada akhirnya dalam aksi demonstrasi selalu berujung pada timbulnya tindakan kekerasan/anarkis yang dilakukan oleh massa demonstran maupun dari aparat yang mengamankan aksi tersebut.

Polri terus menerus berupaya untuk dapat memperbaiki kinerjanya. Polri sendiri menyadari jika belum mampu sepenuhnya untuk dapat menjawab tuntutan dari masyarakat Indonesia yang menginginkan peningkatan dan perbaikan dalam pelayanan yang dilakukan oleh Polri, untuk mengimbangi pembangunan yang semakin berkembang. Namun masyarakat dapat menilai, jika kemampuan Polri sampai saat ini memang belum banyak perkembangannya. Hal itu dapat

dilihat dari masih banyaknya celaan, cemoohan, dan tuduhan bahwa Polri belum dapat bertindak secara profesional.<sup>10</sup>

Dalam menciptakan sebuah situasi masyarakat yang aman dan tertib bukanlah sebuah hal mudah. Berbagai tantangan kerja bagi Polri selalu datang silih berganti dan tiada habisnya. Salah satunya adalah berbagai bentuk demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah bentuk ungkapan aspirasi masyarakat di muka umum. Ketika Polri melihat bahwa aksi demonstrasi sudah mulai mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sudah menjadi kewajiban aparat kepolisian untuk bertindak. Tugas Polri dalam mengendalikan massa dalam kegiatan-kegiatan demonstrasi diemban oleh fungsi Sabhara dan terkhusus dalam unit Dalmas Polri.<sup>11</sup>

Polri diberi kewenangan untuk menata keamanan dan ketertiban, agar kepentingan umum yang lebih besar tidak terkorbankan. Tentu ada cara yang juga harus dipenuhi aparat kepolisian untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban. Di era demokrasi seperti sekarang ini, dimana aturan pelibatan penanganan demonstrasi sudah dirumuskan secara jelas, maka tindakan penegakan hukum tidak boleh sampai melanggar hukum, apalagi melanggar hak asasi manusia. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh Polri maupun semua pihak, untuk dapat melihat setiap penanganan aksi demonstrasi dari berbagai aspek. Untuk dapat melaksanakan penanganan demonstrasi yang baik, maka dibutuhkan personil unit Dalmas Polri yang memiliki profil terampil, cakap, dan mumpuni guna menunjang tugas-tugas yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Polri. Agar sasaran dan tujuan organisasi dapat berhasil, maka perlu memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya melalui peningkatan kompetensi. Demikian halnya di Polri, dimana yang dibutuhkan adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme anggota unit Dalmas Polri terutama dalam menanggulangi berbagai demonstrasi di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan harapan dan kepercayaan masyarakat tersebut, diperlukan kompetensi yang baik dari

<sup>9</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

<sup>10</sup> Budi Gunawan, *Ibid* hal. 146.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 149-150

pelaksana atau sumber daya manusianya yaitu personil Polri khususnya anggota Unit Dalmas.<sup>12</sup>

## 2. Prosedur dan Tindakan Pelaksanaan Kewenangan Polisi dalam Pengendalian Massa

Adapun sebelum pelaksanaan kewenangan polisi dalam pengendalian massa atau menangani unjuk rasa oleh Dalmas sebagaimana prosedur dan tindakan yang seharusnya disusun/dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi unjuk rasa antara lain sebagai berikut:

1. Pembuatan rencana pengamanan,
2. Persiapan anggota, yang juga meliputi pemberian arahan serta pembagian tugas oleh pimpinan,
3. Melakukan pengamanan di TKP. Dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa proses pengamanan di TKP dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengamanan yang didasarkan pada tindakan massa pengunjuk rasa, yaitu :
  - a. Zona Hijau
  - b. Zona Kuning
  - c. Zona Merah<sup>13</sup>

Pembuatan rencana pengamanan, persiapan, larangan, dan kewajiban yang dilakukan oleh Dalmas diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

### Pasal 6

Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang terlibat Dalmas dengan menyampaikan:

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas (jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa;
- c. Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas; dan

- d. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.<sup>14</sup>

### Pasal 7

(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah:

- a. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
- b. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- c. Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
- d. Membawa senjata tajam dan peluru tajam;
- e. Keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- f. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa;
- g. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa; dan
- h. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah:

- a. Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
- b. Melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan;
- c. Setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk formasi sesuai ketentuan;
- d. Melindungi jiwa dan harta benda;
- e. Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
- f. Patuh dan taat kepada pemerintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.<sup>15</sup>

Ad a. Proses Pengamanan di TKP pada Tindakan Massa Pengunjuk Rasa pada Tahap Situasi Tertib Zona Hijau.

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak

<sup>12</sup> Huriodo, *Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kekerasan*, FISIP UI, Jakarta, 2000, hal. 9.

<sup>13</sup> Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara, Jakarta, hal. 15

<sup>14</sup> Pasal 6 Perkap Nomor 16 Tahun 2006

<sup>15</sup> Pasal 7 Perkap Nomor 16 Tahun 2006

ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan Dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau).<sup>16</sup> Pasal 8 berbunyi:

(1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tertib/hijau adalah:

- a. Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Samapta/Lantas;
- b. Satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakan helicopter;
- c. Pada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan/atau Komandan Peleton (Danton) Dalmas Awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan langsung membentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas;
- d. Melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus/menonjol selama unjuk rasa berlangsung;
- e. Satuan pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing;
- f. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;
- g. Negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
- h. Negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa

menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;

- i. Apabila massa pengunjuk rasauntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa;
  - j. Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda dan negosiator mendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;
  - k. Mobil Penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro selaku pengendali taktis;
  - l. Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro dan/atau Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes;
  - m. Apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.
- (2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf k tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Formasi dasar bersaf satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

<sup>16</sup> Utomo Warsito Hadi, *Penanggulangan Hukum Kepolisian di Indonesia*, Latbang Mediatama, Surabaya, 2005, hal. 29

Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan pengamanan kepada pengunjung rasa sambil terus memberikan himbauan kepada pengunjung rasa. Redaksional himbauan yang dimaksud adalah :

Kepada saudara-saudara pengunjung rasa, kami dari jajaran kepolisian memohon dengan sangat kepada saudara-saudaraku :

- a. Agar saudara-saudara dapat menjaga ketertiban dan keamanan, jangan melakukan pelanggaran hukum
- b. Sasmpaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara secara sopan dan baik. Saudara-saudara jangan terprovokasi oleh tindakan-tindakan orang yang tdiak bertanggung jawab
- c. Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya
- d. Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota masyarakat<sup>17</sup>

Pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun bersifat khusus, selama unjuk rasa berlangsung. Keberadaan pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin memantau kegiatan yang dilakukan pengunjung rasa secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang dilakukan oleh kepolisian dari fungsi intelkam. Tujuan pemantauan dengan kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu.

Pada tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjung rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjung rasa untuk mendapatkan kesepakatan Bersama. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi.<sup>18</sup>

Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak atau

instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan pengunjung rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila pengunjung rasa dalam tuntutanannya meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjung rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat.<sup>19</sup>

Setiap komandan peleton (Danton) atau komandan kompi (Danki) terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat dalam hal ini merupakan pemegang kendali taktis. Kendali taktis adalah pengendalian oleh Kapolsek, Kapolsekta, Kapolsek Metro, Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro, Kapoltabes, Kapolwil, Kapolwiltabes, Kapolda yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan di lapangan pada lokasi unjuk rasa. Apabila situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari satuan Dalmas awal ke Dalmas lanjutan.<sup>20</sup>

#### Ad b. Tahapan Situasi Tertib Zona Kuning

Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjung rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjung rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi teatrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dana tau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.<sup>21</sup> Situasi tidak tertib (kuning) ini diatur di dalam Pasal 9.

<sup>17</sup> Topo Santoso, *Standar Operasional Prosedur tentang Pengendalian Massa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 31

<sup>18</sup> *Ibid* hal. 32

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Ibid* hal. 36

<sup>20</sup> Perkap Nomor 8 Tahun 2010

<sup>21</sup> *Op Cit* hal. 83

- (1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tidak tertib/kuning adalah:
- a. Pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidur-tiduran, aksi teatral, dan aksi sejenisnya, maka pasukan Dalmas Awal membantu menertibkan, mengangkat, dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif;
  - b. Negosiator tetap melakukan negosiasi dengan korlap semaksimal mungkin;
  - c. Satuan pendukung/polisi udara melakukan pemantauan dan memberikan himbauan kepolisian dari udara sedangkan satuan pendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya;
  - d. Dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut;
  - e. Atas perintah Kapolres Pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan ke kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung;
  - f. Setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi lapis bersaf, unit satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas;
  - g. Apabila pengunjuk rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang maka Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwi Itabes memberikan himbauan kepolisian;
  - h. Apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwi Itabes memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :
    1. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;
    2. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya);
    3. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata;
      - i. Evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat;
      - j. Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwi Itabes; dan
      - k. Apabila situasi meningkat Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwi Itabes melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen/Kompi Penanggulangan Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).
- (2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Formasi lapis bersaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.<sup>22</sup>
- Apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan himbauan kepada Danton atau

<sup>22</sup> Pasal 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2006

Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

1. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa.
2. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, pemadaman ban, spanduk, bendera, dan alat peraga lainnya.
3. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.<sup>23</sup>

Pada situasi tidak tertib (kuning) pasukan Dalmas lanjutan melakukan pengamanan ataupun evakuasi terhadap VIP atau pejabat penting lainnya dengan menggunakan kendaraan taktis penyelamat. Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).<sup>24</sup>

#### Ad c. Tahapan Situasi Tertib Zona Merah

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa.<sup>25</sup> Misalnya terjadi pencurian, pengrusakan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolres selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum.<sup>26</sup>

Situasi tertib zona merah ini diatur Pasal 10.

- (1) Cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar hukum/merah adalah:
  - a. Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas lanjut;
  - b. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf

sedangkan pasukan Dalmas lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan (situasional) terhadap pasukan Detasemen/Kompi PHH Brimob dan diikuti Unit Satwa, Rantis Pengurai Massa Detasemen PHH Brimob;

- c. Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen/Kompi PHH Brimob;
- d. Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/Kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta terdekat.

- (2) Formasi lintas ganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolres untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan di lapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, terror, intimidasi, penyanderaan, dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolres setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa.<sup>27</sup>

Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob.

Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang

<sup>23</sup> Budi Gunawan, *Op Cit* hal. 163

<sup>24</sup> Budi Gunawan, *Ibid* hal. 163

<sup>25</sup> Budi Gunawan, *Ibid* hal. 148

<sup>26</sup> *Ibid* hal. 148

<sup>27</sup> *Op Cit* hal. 150

ditimbulkan. Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum.<sup>28</sup> Penangkapan dan penembakan dengan peluru karet dapat dilakukan atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas masing-masing sesuai dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti dari fungsi intelkam terus memantau dan merekam semua kejadian pada saat kerusuhan untuk mempermudah proses penyidikan oleh kepolisian.

Tahapan situasi tertib yang tidak kalah pentingnya adalah tahap evaluasi dan konsolidasi sebagai tahapan terakhir, hal ini diatur dalam Pasal 11 sebagai berikut:

- (1) Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhiri kegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan;
- (2) Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apel konsolidasi dilakukan oleh:
  - a. Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro, dalam situasi hijau;
  - b. Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwi Itabes, dalam situasi kuning; dan
  - c. Kapolda selaku pengendali umum, dalam situasi merah.
- (3) Setelah selesai pelaksanaan tugas Dalmas, satuan Dalmas kembali ke markas satuan masing-masing dengan tertib.<sup>29</sup>

Dalam pengendalian massa atau menangani unjuk rasa harus mengacu pada peraturan perundang-undangan pada pelaksanaannya disebut protap (prosedur tetap) yang dikeluarkan oleh Polda/Polres/Polsek setempat. Tujuannya antara lain untuk mengatur kekuatan (perbandingan) antara pengunjuk rasa dengan petugas Dalmas dan untuk persiapan atau koordinasi dalam wilayahnya sebagai berikut:

1. Unjuk rasa dihadapi oleh tim navigator
2. Unjuk rasa dihadapi oleh pasukan Samapta/patroli yang berpakaian PDH dan menggunakan pet/sabuk dan berselempang tanpa menggunakan alat kendali massa (aldalmas) dan senjata api.
3. Apabila unjuk rasa berkembang menjadi agresif, yang menghadapi adalah pasukan pengendali massa (Dalmas) yang dilengkapi dengan aldamas berupa helm, tameng, tongkat T, pelindung kaki, dan tangan kanan.
4. Apabila massa berkembang menjadi agresif serta menggunakan senjata tajam, maka dibenarkan untuk menggunakan senjata api dengan peluru hampa sebagai terapi kejut (tembak ke atas) untuk membubarkan massa.
5. Apabila massa berkembang menjadi agresif disertai dengan pengrusakan fasilitas umum, toko, rumah penduduk, kantor pemerintah, kantor polisi atau melakukan pencurian atau penjarahan benda serta massa, dapat digunakan senjata api dengan peluru karet untuk melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan massa.
6. Penembakan dengan peluru karet serta terarah pada bagin di bawah pinggang hanya dilakukan terhadap pelaku yang diperhitungkan dapat mengancam keselamatan badan maupun jiwa warga masyarakat maupun anggota Polri atau petugas atau diperhitungkan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran atau terlebih lagi dapat menimbulkan situasi kerusakan di wilayah tersebut.
7. Penggunaan senjata dengan peluru tajam tidak dibenarkan untuk menghadapi massa unjuk rasa. Senjata dengan peluru tajam hanya dibenarkan penggunaannya dalam menghadapi kelompok tertentu yang diketahui atau diduga juga menggunakan senjata api dengan peluru tajam.

Untuk kegiatan unjuk rasa yang kegiatannya tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu atau tidak izin, Polres tidak membubarkannya tetapi tetap menjaga unjuk rasa tersebut

<sup>28</sup> *Ibid* hal. 157

<sup>29</sup> Pasal 11 Perkap Nomor 6 Tahun 2006

karena polisi bersifat fleksibel. Unjuk rasa yang dibubarkan dalam bentuk unjuk rasa yang berjalan anarkis atau dengan kerusuhan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum oleh aparaturnya penegak hukum yang mendasarkan kepada norma/aturan hukum yang berlaku untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat atau bagi pencari keadilan, khusus kepolisian negara untuk mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat, perlindungan dan pengayoman, dengan menjunjung/menghormati hak asasi manusia. Polisi dalam penertiban pengendalian massa, polisi bertanggung jawab atas pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku. Untuk itu, polisi harus mampu menanggulangi dan bertanggung jawab penuh melindungi pengunjuk rasa/demonstrasi dan melindungi kepentingan umum serta sampai pada tingkat penyelidikan, penyidikan, menerima laporan dari masyarakat dari masyarakat atas peristiwa/kejadian.
2. Profesionalisme polisi terukur dan mampu menjamin keamanan, ketertiban masyarakat dalam melaksanakan aktivitas pengendalian massa/demonstrasi, mampu mengendalikan diri dari kekerasan dan menahan emosional dengan dibekali pelatihan, sosialisasi menghadapi para pendemo/pengunjuk rasa, pemahaman peraturan perundang-undangan. Sebelum pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dalam pengendalian massa, anggota Dalmas dilengkapi dengan pembuatan rencana pengamanan, persiapan anggota dan pemberian arahan pimpinan, dan pengamanan yang meliputi 3 zona yaitu zona hijau, zona kuning, dan zona merah dengan perkembangan situasi dari tertib (zona hijau) ke zona kuning ke zona merah secara spontan akan

berkelanjutan dan polisi selalu bersikap fleksibel atau preventif.

### B. Saran

Kesempatan ini penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Polisi yang bertugas menghadapi pengunjuk rasa/pendemo diharapkan mampu mengendalikan diri karena kurangnya penguasaan diri dari anggota kepolisian, adanya anggota yang tidak mematuhi perintah pimpinan dan SOP, massa pengunjuk rasa yang melakukan aksinya tidak sesuai dengan peraturan sehingga mengganggu ketertiban umum, adanya penyerangan massa terhadap aparat.
2. Meningkatkan sumber daya manusia personil Polri dengan mengikuti kursus tentang pengendalian diri. Pemberian sosialisasi tata cara aksi unjuk rasa sesuai peraturan yang berlaku. Menambah pengetahuan anggota Polri terhadap peraturan penanggulangan aksi unjuk rasa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Budi. *Konsep-Konsep Hukum Kepolisian di Indonesia*, PT Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2010.
- Hadi, Warsito Utomo. *Penanggulangan Hukum Kepolisian di Indonesia*, Latbang Mediatama, Surabaya, 2005.
- Hamzah, Andi. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Huriodo, *Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kekerasan*, FISIP UI, Jakarta, 2000.
- Kunarto, *Mengenai Polri Menghadapi Adanya Anarkhi Massa*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Nawawi, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Santoso, Topo. *Standar Operasional Prosedur tentang Pengendalian Massa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Siagian. *Kiprah Polri Menghadapi Gelora Anarkhi 2*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

Sulaiman, Abdullah. *Metode Penulisan Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional bagi Aparatur Penegak Hukum, Departemen Kehakiman dan HAM dan Polri, Jakarta, 2002.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010.